

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan diduniayang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹

Pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.² Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) berbunyi bahwa:

Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.³

¹ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

² Bagong Suyanto, 2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Airlangga University Press, hlm.21

³ Penjelasan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat. Kejahatan bukanlah persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya. Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Akhir – akhir ini kejahatan seksual terhadap anak begitu merajalela. Mulai dari pemerkosaan, sodomi bahkan tidak jarang kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang berujung pada tindakan pembunuhan.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Dengan makin maraknya kasus yang ada, pemerintah akhirnya memutar otak untuk menjerat tindak kejahatan seksual terhadap anak dengan mengupayakan amandemen undang – undang perlindungan anak untuk diberikan hukuman yang membuat efek jera bagi pelaku. Kebiri merupakan hukuman yang paling efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku. Pedofilia merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks terhadap anak – anak.⁵

Di era modern seperti saat ini banyak sekali terjadi kejahatan terutama yang berhubungan dengan seksualitas terutama yang dilakukan kepada seorang wanita hingga hampir disetiap kasus pelecehan seksual wanitalah yang kebanyakan menjadi korbannya, dengan berkembangnya teknologi juga banyak pengaruhnya terhadap perilaku pelecehan seksual, dan bahkan teknologi yang seharusnya sangat berguna bagi pendidikan bisa menjadi media utama pelecehan seksual, seperti halnya media internet.

Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistik. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Merebaknya penyakit kelamin dan meningkatnya kasus homo seksual, lesbian, serta maraknya kasus free seks, merupakan indikasi semakin banyaknya problem kemanusiaan yang terkait dengan naluri seks yang dapat mengancam

⁵ Koes Irianto, 2010, *Memahami Sosiologi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm 101

peradaban manusia. Islam sebagai agama fitrah juga memandang seksualitas sebagai suatu aspek kehidupan manusia yang sangat penting, karena banyak mempengaruhi kehidupan manusia.

Masalah sosial (*social problems*) muncul sebagai penyakit modern dan menghantui setiap orang, misalnya adalah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan.⁶

Seks hendaknya dipandang sebagai karunia Tuhan untuk dinikmati, bukan dosa yang kotor dan jahat, tetapi sebagaimana karunia Tuhan yang lain, seks juga bisa dikotori dan dibuat jahat. Yang penting adalah menikmati seks dalam batas-batas aturan yang ada. Demikian halnya al Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam yang juga membicarakan masalah seks dan memandangnya sebagai kecenderungan fitri dan bukan merupakan perasaan dosa di dalam diri manusia.⁷

Hampir semua manusia beradab, berpendapat bahwa perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks dengan peraturan-peraturan tertentu. Sebab dorongan seks itu begitu dahsyat dan besar pengaruhnya terhadap manusia, bagaikan nyala api yang berkobar. Api itu bisa bermanfaat bagi manusia, akan tetapi dapat juga menghancurkan peradaban manusiawi. Demikian pula seks itu, bisa membangun

⁶ Sentot Haryanto, 2003, *Psikologi Sholat*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, hlm. 2

⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, 1982, *Menuju Keluarga Bahagia*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, hlm. 51.

kepribadian akan tetapi juga bisa menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan. Hal ini dibuktikan oleh sejarah peradaban manusia sepanjang zaman.⁸

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya.

Istilah pelecehan seksual didefinisikan sebagai suatu tindak pidana di mana seseorang yang telah dewasa menyentuh anak di bawah umur demi kepuasan seksual, misalnya perkosaan (termasuk juga sodomi).

Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. Pola karakter yang spesifik dari gejala-gejalanya belum teridentifikasi. dan ada beberapa hipotesis pada asosiasi kausalitas ini.

⁸ Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 196-197.

Anak adalah potensi, tunas, serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dari KUHP Pasal 82 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Perilaku seksual yang menyimpang jelas merupakan substansi dari relasi kelamin hetero seksual yang biasanya bersifat kompulsif. Karena itu disfungsi seksual dan penyimpangan seksual itu merupakan suatu aspek gangguan kepribadian dan penyakit neurosis yang umum.⁹

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan

⁹ Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 227.

orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya.¹⁰

Pelecehan seksual ini bisa sering terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di dalam bus kota, pabrik, supermaket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, dan sebagainya baik pada siang hari maupun pada malam hari.

Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong Ketua Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki masa darurat. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) berat dan harus diletakkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak yang ditimbulkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa.¹⁰ Para pelaku kekerasan seksual harus diwaspadai. Karena secara fisik, para pedofilis tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pedofilis, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban. Hal tersebut juga ditambah dengan kesulitan menyusun profil tunggal dari pelaku kejahatan kekerasan seksual, sehingga para pelaku masih sulit diidentifikasi dan diprediksi apalagi terhadap para individu-individu yang bertendensi kekerasan seksual. Aksi kejahatan mereka tidak semata-mata dilatari motif seksual.

Pelaku kejahatan kekerasan seksual memiliki alur dan substansi berpikir yang distortif, fantasi, dan rangsangan yang menyimpang, serta

¹⁰ Rohan Colier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Tiara Yogya, cet. ke-1, Yogyakarta, hlm. 4.

manipulative,¹¹ sebagai contoh dari kasus kejahatan kekerasan seksual antara lain: telah terjadi tindak pidana ”Perbuatan cabul terhadap anak” yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam rumah sdr. MN alias NUNG termasuk Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. Terhadap tersangka MOH. NURULHIKMAH alias NUNG bin UDI SAMHUDI, dapat disangka melanggar Pasal 76 E Juncto Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI CIREBON.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon?

¹¹ Reza Indragiri Amriel, Kekerasan seksual dan Daya Tangkal Publik, di akses di <http://www.freelists.org/archives/ppi//08-2006/msg00283.html>. Tanggal 20 Oktober 2020, pukul 22.10 WIB

2. Bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan sanksi pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan sanksi pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon..
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala dan solusi pelaksanaan sanksi pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dari pembahasan ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan dalam penegak hukum pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
2. Sanksi pidana adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹²
3. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana

¹² Mahrus Ali, 2015, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, hlm 193

tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹³

4. Seksual adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.¹⁴
5. Anak adalah penerus generasi dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan Nasional.¹⁵
6. Kekerasan anak di bawah umur adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang seharusnya menjaga dan melindungi anak (*caretaker*) pada seorang anak baik secara fisik, seksual, maupun emosi. Pelaku kekerasan di sini karena bertindak sebagai *caretaker*, maka mereka umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak. Ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, kakek, nenek, paman, supir pribadi, guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebun, dan seterusnya.

¹³ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. hlm: 37

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan>. Diakses tanggal 20 Oktober 2020, jam 22.10 WIB

¹⁵ Ciptaningsih Utaryo, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm, 1

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹⁶.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁷.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian

¹⁶ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup¹⁸.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum¹⁹.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Op.Cit*, hlm. 55.

tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah²⁰:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku

²⁰ Soetjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun²¹.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Misalnya yang berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut²².

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai

²¹ Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

²² Philipus M. Hadjon. *Loc Cit.* hlm. 25.

subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum²³.

Negara memberikan komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah nampak sejak tahun 1979 ketika pemerintah mengintroduksi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional. Tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kelahiran Undang-Undang ini dinilai sebagai awal mula Indonesia secara lebih serius memperhatikan hak asasi manusia, setelah lebih dari 30 Tahun masyarakat Indonesia hidup dibawah rezim Orde Baru yang menindas dan banyak melakukan perampasan terhadap hak asasi manusia. Puncak perjuangan perlindungan Anak tercapai pada tahun 2002, ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak yakni pertama mengenai amandemen UUD 1945 dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pasal 28B ayat (2), kedua mengenai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang²⁴.

²³ CST Kansil. *Loc Cit.* hlm. 102.

²⁴ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak, Tanpa Pidanaan*, Gramedia, Jakarta. Hlm. 42-43.

Untuk mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak hubungannya dengan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak, teori system hukum dari Lawrence M. Friedman, dapat dijadikan teori sebagai pidau analisis. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)²⁵.

Mengacu kepada rumusan di atas, maka pengadilan beserta organisasinya merupakan bagian dari struktur hukum, artinya jika hakim pengadilan tidak diberikan wewenang untuk menetapkan denda yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana anak, apakah denda yang dijatuhkan diperuntukan bagi Negara atau anak, maka hakim pengadilan sebagai elemen struktur hukum tidak akan berfungsi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Untuk dapat melihat mengapa elemen struktur dalam hal ini pengadilan, maka harus dilihat dari juga elemen kedua, yakni elemen substansi hukum. UUPA sebagai elemen substansi hukum, nyata-nyata tidak memberikan ketentuan kepada hakim pengadilan sebagai elemen struktur untuk memilih kepada siapa denda harus diperuntukan, apakah kepada Negara atau kepada korban, hal ini terjadi karena hakim

²⁵ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society, an introduction*, Prentice Hall, New Jersey, hlm.7. (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I) Pada prinsipnya menurut Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut lembaga-lembaganya, substansi hukum mencakup semua peraturan hukum, sementara itu budaya hukum mencakup gambaran sikap dan perilaku terhadap hukum, dan faktor-faktor yang menentukan diterimanya sistem hukum tertentu dalam suatu masyarakat.

pengadilan bersikap positivistik. Dengan demikian tidak berfungsinya elemen struktur hukum, terkait karena elemen substansi hukum yang menentukan demikian.

Selanjutnya elemen budaya hukum, budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi harga diri, maka tidak dapat menerima denda dari terpidana, karena secara budaya masyarakat jika denda diberikan kepada korban dan korban menerima denda tersebut, maka seolah-olah korban telah menjual harga dirinya karena telah menerima denda dari terpidana.

Dengan demikian teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sepertinya tidak berlaku dalam hukum perlindungan anak ini, khususnya terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis/ *Sociolegal Research*, dimana dalam penelitian ini langkah-langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penilaian ilmu sosial khususnya sosiologis dan hukum²⁶. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan

²⁶ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. hlm. 60

seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dai berbagai sumber atau bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, junal, artikel atau hasil penelitian dan literatul lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan²⁷

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

d) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2) Bahan hukum sekunder

Yang digunakan dalam penelitian hukum umumnya adalah seperti buku-buku teks ilmu hukum dan jurnal ilmiah terpublikasi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini antara lain berupa : buku-buku, maupun literature literatur, termasuk literatur asing yang memuat teori-teori hukum, asas-asas, dan konsep hukum yang dipandang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk

²⁷ Ibid., hlm. 20

dikutip dan menjadi landasan pembenaran dalam menjawab permasalahan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁸, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya. Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.²⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan bahan-bahan, penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dengan menelaah data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengumpulan data melalui

²⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta, hlm. 52

²⁹P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 109.

wawancara dengan para ahli hukum pidana yang mempunyai kapasitas dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Yuridis berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundangundangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek, kemudian dianalisis, tanpa menggunakan rumusan matematik atau data statistik.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Sanksi Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak, Kekerasan anak di bawah Umur, dan Kekerasan seksual menurut Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon dan kendala dan solusi pelaksanaan sanksi pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

